

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM
TABUNGAN HARI RAYA (THR)

Nama Penerbit : PT. BPR Megah Raharja Berdaya	Jenis Produk : Simpanan (Funding)
Nama Produk : Tabungan Hari Raya (THR)	Deskripsi : Tabungan Hari Raya atau THR adalah tabungan berjangka yang hadir dengan jangka waktu 6 Bulan, produk ini didesain untuk kebutuhan masyarakat / nasabah yang ingin menyiapkan dana untuk upacara adat.
Mata Uang : Rupiah	

Fitur Utama

Suku Bunga (3 % Per tahun)

Biaya

Biaya Transfer LLG (Rp. 2.900)

Biaya Transfer RTGS (Rp. 30.000.-)

Manfaat

1. Rekening Tabungan Hari Raya (THR) dapat dijadikan jaminan untuk pengajuan fasilitas kredit
2. Bunga perbulan dihitung secara progresif.
3. Mendapat undian berhadiah langsung pada saat jatuh tempo

Risiko

1. Timbul resiko penerimaan bunga tidak maksimal apabila terjadi tunggakan setoran
2. jika dicairkan sebelum jatuh tempo maka hadiah tidak diberikan

Persyaratan dan Tata Cara

1. Mengisi aplikasi pembukaan rekening
2. Foto Copy KTP/KK/KIA
3. Melakukan setoran pertama (tunai maupun non tunai)

1. Anda harus melengkapi persyaratan administrasi pembukaan rekening.
2. Melakukan setoran pertama melalui tunai maupun non tunai
3. Menerima warkat berupa kartu tabungan apabila dokumen administrasi sudah dinyatakan lengkap dan valid serta setoran pertama sudah dibukukan secara efektif.
4. Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui :
 Kantor Pusat : Jl. Raya Dalung Permai, Pertokoan Dalung Permai Blok B.14 Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Bali

Email : siagamail@yahoo.com
Website : www.bprmegah.co.id
WhatsApp : 0897-2441-800

Simulasi

Contoh Simulasi Tabungan Hari Raya (THR) :

jangka waktu :6 Bulan

nominal setoran : Rp. 500.000.-

Total Saldo Tabungan pada saat jatuh tempo :

Rp.3.018.811

Informasi Tambahan

1. Pada saat jatuh tempo, Nasabah wajib membawa Kartu Identitas untuk melakukan penarikan saldo tabungan.
2. Suku Bunga bersifat fix rated sehingga apabila dikemudian hari ada perubahan suku bunga dalam produk tabungan Tabungan Hari Raya (THR), suku bunga yang diterima pada saat pembukaan rekening awal.
3. Apabila tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur maka proses penarikan saldo tabungan dilakukan pada saat hari kerja berikutnya.
4. Bank wajib menginformasikan saldo yang diterima dan segala bentuk biaya yang timbul dalam proses penarikan tabungan Tabungan Hari Raya (THR) saat jatuh tempo, dan nasabah wajib memahami informasi yang disampaikan.
5. Pencairan saldo tabungan Tabungan Hari Raya (THR) tidak dapat diwakili oleh siapapun, dan atau dikirim ke rekening selain pemilik rekening yang tercatat dalam sistem bank.
6. Dalam kondisi pemilik rekening meninggal dunia, maka penarikan saldo tabungan hanya dapat dilakukan oleh ahli waris yang tercatat dengan menyertakan akta kematian yang menerangkan pemilik rekening.

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan pembukaan rekening anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Nasabah dianggap setuju dan memahami segala ketentuan yang berlaku dan tercatat dalam dokumen administrasi pembukaan rekening, serta ketentuan produk yang tercantum dalam Warkat.

PT. BPR Megah Raharja Berdaya berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)